

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat (Kusmuriyanto, 2014). Besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, membuat pemerintah terus meningkatkan usahanya dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara, yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat jenderal pajak (DJP) berupaya untuk menambah jumlah wajib pajak setiap tahunnya, dengan cara ekstensifikasi dan instensifikasi pajak. Perluasan subjek dan objek pajak adalah salah satu cara untuk menjaring wajib pajak baru. Hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi wajib pajak juga turut andil dalam meningkatkan penerimaan pajak negara secara aktif.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 itu mencapai 30,04 juta, yang terdiri dari 2,4 juta wajib pajak badan dan 27,5 juta wajib pajak orang pribadi dengan target penerimaan pajak yang harus dicapai pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.360,1 Triliun (Remalja, 2016). Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Witono, 2008). Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting dalam terwujudnya keefektivitasan serta penerimaan pajak negara. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan pasal 1, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup signifikan dan objek pajak yang beragam seharusnya dapat menyumbang penerimaan pajak yang besar jika didukung dengan kepatuhan wajib pajak yang baik.

Salah satu komponen yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara menyosialisasikan undang-undang dan peraturan pajak melalui penyuluhan baik dari petugas fiskusnya langsung, media massa ataupun media elektronik agar bisa setiap saat diakses wajib pajak. Wajib pajak akan kesulitan untuk berperilaku patuh apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, seperti kapan wajib pajak harus menyampaikan SPT agar tidak dikenakan sanksi administratif atau denda jika tidak mengetahui tenggat waktu untuk menyampaikan SPT. Kesadaran wajib pajak juga dibutuhkan saat telah mengetahui peraturan perpajakan dan undang-undang agar tercipta wajib pajak yang taat membayar pajak. Menurut Susilawati & Budiarta (2013) mengemukakan kesadaran wajib pajak merupakan sebuah

itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, wajib pajak akan patuh jika mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban perpajakannya (Eddy & Carolina, 2015). Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena dengan kurangnya pengetahuan tentang pajak, maka akan sulit dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Indikator pengetahuan perpajakan menurut Kusmuriyanto (2014) yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, peraturan perpajakan, prosedur perhitungan pajak yang dibayar, pendaftaran sebagai wajib pajak dan terhadap mekanisme pembayaran. Pemaparan diatas memberikan informasi bahwa pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak merupakan hal-hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk terciptanya wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Eddy & Carolina (2015) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Suhendri (2015) yang melakukan penelitian serupa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Menurut Ilhamsyah, dkk (2016) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki kesimpulan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan apa yang telah dibahas sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah berupa pertanyaan apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah wawasan peneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dengan dilakukannya penelitian ini kantor pelayanan pajak dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan acuan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang untuk menyediakan informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Masyarakat, dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkan tentang pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

